



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.I/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN, IDENTIFIKASI DAN
PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk pembangunan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur Dinas/Instansi dan pihak terkait;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan, Identifikasi dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN, IDENTIFIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan, Identifikasi dan Penyelesaian Masalah Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah pertanian di Provinsi Lampung;
- b. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menangani dan menyelesaikan masalah- masalah sengketa/konflik pertanian;
- c. menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pertanian di Provinsi Lampung;
- d. melakukan koordinasi dalam setiap tatanan Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat) dalam rangka penyelesaian masalah pertanian; dan
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah di wilayah Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan agenda pertemuan/rapat;
- b. mengurus administrasi keuangan, dan
- c. mempersiapkan draft laporan/Rekomendasi hasil Tim;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ~~5-12-~~ 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 12 /B.I/HK/2012
TANGGAL : 5-12-2012

SUSUNAN PERSONALIA

**TIM KOORDINASI PENANGANAN, IDENTIFIKASI DAN PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anggota :
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
 10. Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Lampung.
 11. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.
 12. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setdaprov Lampung.
 13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 14. H. Syabirin HS. Koenang S.H, M.H, (Tenaga Ahli Bidang Pertanahan).
 15. Ir. Adi Santoso, M.Si. (Tenaga Ahli Bidang Pertanahan).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 12 /B.I/HK/2012
TANGGAL : 5-1- 2012

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGANAN, IDENTIFIKASI DAN PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

1. Koordinator : Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Kepala Bagian Pengadaan dan Aset Biro Perlengkaopan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi P2T Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Lampung.
 7. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
 8. Mualim (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum).
 9. Adi Leo Saputra, S.IP (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum).
 10. Eva Rolita, SE (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum).
 11. Ricko Pahlevi (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.